

BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 11 /K/411.013/2010**

**TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK
UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status BLUD penuh yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Status BLUD penuh sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA setiap tahun dievaluasi dan kinerjanya dinilai dari aspek keuangan dan non keuangan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Januari 2010

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YONNY RACHMANTO, SH

P e m b i n a

NIP. 19640127 198903 1 005